BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memiliki ajaran universal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang menyempurnakan Nabi sebelumnya. Ajaran Islam sangatlah terperinci sekali dalam mengatur kehidupan manusia. Salah satunya adalah radha'ah sebuah syariat yang mengatur tentang hubungan mahram yang disebabkan karena susuan yang memiliki konsekuensi hukum keharaman nikah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ
ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ
أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[1]

Menyusui bayi yang baru lahir sangat dianjurkan. Disamping memberikan makanan yang paling tepat untuk si bayi, menyusui adalah kontak komunikasi pertama antar ibu dan bayinya. Selama Sembilan bulan, bayi hanya mendengar detak jantung dan lantunan sang ibu. Maka tibalah saatnya ia merasakan sentuhan kulit sang ibu, hangatnya dekapan sang ibu serta bau tubuh sang ibu. Semua hal ini berperan aktif untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi. Bayi akan tumbuh sehat dan cerdas.[2] Keuntungan lain dari menyusui adalah memberikan antibiodi secara langsung pada bayi, yang akan melindunginya dari serangan virus ataupun bakteri. Rumah sakit bersalin selalu memberikan kursus kilat kepada ibu baru untuk bisa menyusui dengan benar.

Manfaat air susu ibu (ASI) bagi pertumbuhan seorang anak sudah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, seperti yang telah dilakukan oleh pakar kesehatan, dimana ditunjukkan bahwa anak-anak yang pada masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat dan lebih kuat dari pada anak-anak yang dimasa kecilnya tidak menerima ASI.[3]

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan yang paling cocok bagi bayi serta mempunyai nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang dibuat manusia, ataupun susu hewan seperti susu sapi, susu kerbau dan lain-

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al Hidaya), 120.
[2] Rina Poerwadi, *Aroma Terapi Sahabat Calon Ibu* (Jakarta: Dian Rakyat, 2006), 72.
[3] Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta : Fikahati Aneska. 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Air susu ibu sangat menguntungkan ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gizi, kesehatan, ekonomi maupun sosio-psikologis. Hal ini banyak terlihat diberbagai Negara atau wilayah di mana higienis lingkungan belum memadai, disamping makanan bayi pengganti air susu ibu tidak tersedia ataupun harganya sangat mahal dan tidak terjangkau oleh daya beli penduduk pada umumnya.[4]

Faktanya, sebagaian karir ibu yang tidak bisa ditinggalkan membuatnya seringkali sulit membagi waktu dalam menyusui anaknya. Akibatnya, asupan ASI bagi anak terkurangi. Demi memberikan asupan gizi, seringkali para ibu memberikan susu instan yang dibeli ditoko-toko. Tetapi bukan gizi, susu itu tak sesehat ASI. Tentu saja hal ini merugikan bagi kesehatan anak. Dalam kasus lain misalnya jika sang ibu mengidap penyakit HIV yang bias ditularkan lewat ASI.

Lalu bagaimana cara ibu memberikan ASI pada anaknya? Ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah mendapat jawaban. Repotnya lagi, apabila konflik keluarga ikut menjadi alasan bagi ibu untuk tidak memberikan ASI pada anaknya. Ironis memang tetapi hal ini sering terjadi. Konflik antara suami-istri sering melibatkan anak yang tidak berdosa untuk menanggung akibat dan perkelahian itu. Padahal, apapun alasannya, baik karena karir, penyakit ibu, konflik keluarga, ASI adalah menjadi hak anak.

Sebagaian orang berpikir tentang beragam cara agar dapat menyusui bayinya walaupun dengan aktivitas yang sangat padat. Mereka berpikir karena ASI merupakan sumber gizi sangat ideal dengan komposisi sangat seimbang dan

[4] Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi selama enam bulan.[5] Namun akhir-akhir ini, tidak sedikit para ibu yang memilih untuk tidak menyusui anaknya. Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan anak tidak mendapatkan ASI. *Pertama,* ibu yang bekerja diluar rumah, yaitu seorang ibu yang memiliki pekerjaan khusus diluar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam menekuni bidang tertentu. *Kedua,* faktor ksehatan, misalnya seorang ibu yang terkena penyakit HIVtidak bias memberikan ASI kepada anaknya dikhawatirkan virus tersebut akan menular.

Fakta di atas memunculkan gagasan untuk mendirikan bank ASI. Ilmuwan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bias menyusui bayinya secara langsung, baik seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu menghidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASI-nya dan membantu bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.[6]

Begitu pentingnya ASI bagi bayi sehingga pemerintah pun ikut turun tangan untuk mengatur hal ini seperti contoh, pemerintah mengadakan program ASI ekslusif dengan lahirnya PP No. 33 Tahun 2013 tentang pemberian ASI Eklusif, dimana pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Perubahan dan perkembangan zaman yang terus berjalan, demikian pula bervariasinya lingkungan alam dan kondisi sosial dari berbagai daerah,

---

[5] Reni Yuli Astutik, *Panyudara dan Laktasi* (Jakarta: Salemba Medika, 2014), 41.
[6] Ahmad Dahlan Aziz, *Ensklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001), 1474.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan faktor yang sangat memungkingkan timbulnya persoalan-persoalan hukum yang baru, yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* dan belum pernah terpikirkan oleh para ulama terdahulu. Untuk dapat mengeluarkan ketetapan hukum dalam persoalan-persoalan tersebut kita harus mengetahui *kaidah-kaidah* dan menerapkannya pada dalil-dalilnya.

Adapun pengertian *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* yaitu suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.[7] Secara terminologis, *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa untuk pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa harta kekayaan mereka.[8]

Islam, pada hakekatnya juga sangat mengapresiasi terhadap kehidupan seorang anak jauh sebelum anak lahir, pintu gerbang menuju pernikahan telah diatur dalam Islam, misalnya, dalam hal mencari pasangan, pertunangan, hingga pernikahan dijelaskan secara rinci dalam Islam. Hal ini demi kesehatan anak baik kesehatan mental maupun fisik, lebih spesifik dalam persoalan menyusui.[9] Allah berfirman :

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ

Artinya :dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna…[10]

---

[7] A.Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008),102.
[8] Asmawi, *Perbandingan ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah,2011), 128.
[9] Ibnu Mas'ud, *Fiqh madhhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 422.
[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut diatas. Berdasarkan ayat 233 surat al-Baqarah tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya. Pendapat ini diungkapkan oleh Mazhab Maliki. Sementara itu, menurut jumhur fuqaha perintah untuk menyusui bagi seorang ibu yang terkandung dalam ayat tersebut adalah sunnah (dianjurkan).

Jual beli ASI ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Karena ASI disamakan dengan daging manusia. ASI juga dianggap bukan harta benda yaitu tidak dibolehkan bagi kita mengambil manfaat dalam ASI, hanya dibolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak bisa memperoleh gizi dengan cara lain. Jadi apa yang tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya tidaklah dianggap bagian harta seperti babi dan narkotika. Selain itu ASI juga tidak dijual dipasar karena dianggap tidak bagian dari harta benda.[11] *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Ada dua pendapat ulama tentang hal tersebut. Pertama, tidak boleh menjual ASI , pendapat ini dikeluarkan oleh madhhab Hanafi kecuali Abu Yusuf menurutnya ASI mengandung *maṣlaḥah* bagi bayi dalam berbagai kondisi dimana ibu kandungnya tidak berdaya menyusui, selain itu Abu Yusuf membolehkan dikarenakan berkenaan dengan seorang budak, boleh menjual ASI dari seorang budak karena budak itu pun sah dilakukan akad jual beli maka ASI yang merupakan bagiannya pun sah untuk dilakukan jual beli. Kedua, pendapat yang mengatakan bolehnya jual beli ASI manusia, pendapat ini dikeluarkan oleh

[11] Tim kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kwait: Kementrian Wakaf dan Urusan, 1983), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab Syafi'i. Menurut madhhab ini diperbolehkan jual beli ASI dikarenakan ASI merupakan benda yang suci dan dapat diambil manfaatnya, maka hukumnya menyerupai susu kambing. Meskipun dari kalangan madhhab Hanafi tidak memperbolehkan adanya jual beli ASI, penulis telah menemukan satu pendapat dari kalangan madhhab Hanafi yang memperbolehkan adanya jual beli ASI yaitu pendapat Abu Yusuf.

Berangkat dari uraian diatas, berdasarkan perbedaan pendapat dikalangan para Mazhab terkait keabsahan praktik jual beli ASI ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "**Tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Pendapat Madhhab Syafi'I dan Madhhab Hanafi tentang Jual Beli ASI".** Yang didalamnya nanti akan lebih dijelaskan dari sisi kemaslahatannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu wacana baru terkait jual beli ASI yang ditinjau dari segi *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap pandangan para Madhhab.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Fakta perbedaan pandangan antara madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI
2. Indikasi bahwa terdapat perbedaan hasil ijtihad antara madhhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang jual beli ASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbedaan dasar hukum yang dijadikan landasan yang melatar belakangi perbedaan pendapat.
4. Manfaat kegunaan Asi bagi bayi
5. Pentingnya ibu menyusui bayinya
6. Tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap pendapat Imam Madhhab tentang Jual beli ASI

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Pendapat madhhab Syafi'i dan pendapat madhhab Hanafi tentang jual beli ASI
2. Tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap pendapat madhhab Syafi'i dan pendapat madhhab Hanafi tentang jual beli ASI

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI?
2. Bagaimana tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap pendapat madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI ?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Hukum jual beli ASI sesungguhnya merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam kajian hukum islam. Sejauh penelurusan saat ini belum ada kajian khusus mengenai tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap pendapat madhhab SyafiiI dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI.

Ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di antaranya adalah:

1. Subandi, dalam skripsinya yang berjudul **Analisis Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Rada'ah. IAIN Sunan Ampel Surabaya-Syariah tahun 2009.** Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi bahwa bank ASI sangatlah membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang premature, bahkan bila perlu susu dibeli jika sang donator tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Yusuf Qardhawi sesuai dengan nilai-nilai islam. Karena sangat membantu para bayi yang terlahir kurang beruntung dengan tidak mendapatkan ASI.[12]
2. Chairul Anam, dalam skripsinya yang berjudul **Konsep Rada'ah Menurut Hanafiyah dan Yusuf Qardhawi**. **UIN Sunan Ampel Surabaya-Syariah/AS tahun 2015** dalam skripsinya menyimpulkan bahwa konsep *rada'ah* yang

[12] Subandi, *Analisis Pemikiran Yusuf Qaradawi tentang Bank Asi (Air Susu Ibu) dan implikasinya Terhadap Hukum Rada'ah*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan oleh Hanafiyah dan Yusuf Qaraḍawi berbeda. Dalam permasalahan *rada'ah* keduanya memiliki pemikiran yang tidak sama, bahwa *rada'ah* adalah meneteknya seorang bayi yang berusia di bawah dua tahun kepada seorang wanita yang bukan ibu kandungnya dan ASI tersebut sampai pada perut si bayi. Untuk dikatakan sebagai *rada'ah* Hanafiyah tidak mengharuskan seorang bayi menetek langsung pada puting wanita yang menyusui bisa menggunakan media gelas atau sejenisnya asalkan air susu itu sampai pada perut si bayi.

Namun berbeda dengan Yusuf Qaradawi yang mengharuskan proses *rada'ah* dengan cara menetek langsung jika dengan cara selain itu maka tidak menyebabkan hukum mahram dengan alasan jika tidak dengan cara menetek langsung maka tidak ada bedanya dengan makanan lain yang tidak menyebabkan hukum mahram. Ada hal lain yang juga menjadi perbedaan antara Hanafiyah Yusuf Qaradawi yaitu dalam hal alasan hukum *rada'ah* menyebabkan hukum mahram, Hanafiyah mengatakan bahwa alasan hukum *rada'ah* adalah adanya ASI yang diberikan diserap oleh si bayi dan menjadi daging dan menguatkan tulang si bayi, sedangkan Yusuf Qaraḍawi mengatakan bahwa alasan hukum *rada'ah* adalah sifat umum yang muncul dari seorang ibu susuan tatkala wanita itu meneteki bayi yang berusia di bawah dua tahun tersebut sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat umum yang biasa diberikan oleh ibu kandung kepada anaknya sendiri[13]

3. Wifaqatus Syamilah, dalam skripsinya yang berjudul **Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dalam Prespektif Mazhab Syafi'I. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-syariah dan Hukum/Studi Muamalat tahun 2015** dalam skripsinya menyimpulkan bahwa bentuk praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan melalui perantara seperti adanya lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indinonesi (AIMI) maupun yang dilakukan orang perorangan, proses transaksinya dilakukan secara kekeluargaan. Penjualannya juga tidak dipasarkan secara bebas dan identitas dari penjual ataupun pembeli juga jelas. Dengan demikian dalam prespektif madhhab Syafi'i, praktik jual beli ASI di Indonesia boleh karena suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.[14]

Dari kajian pustaka yang penulis ambil jelas sekali perbedaanya, jika skirpsi-skripsi sebelumnya membahas tentang bank ASI dan konsep Rada'ah disini penulis lebih fokus membahas tentang tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap pendapat mazhab syafi'I dan mazhab Hanafi tentang jual beli ASI. Adapun kalangan Mazhab Hanafi tidak membolehkan adanya jual beli ASI, tapi penulis mencoba untuk mencari celah dari sisi kemaslahatan atas ketidakbolehannya tersebut. Sehingga bisa disimpulkan skripsi ini merupakan karya dari penulis murni.

---

[13] Ana Chairul, *Konsep Rada'ah manurut Hanafiyah dan Yusuf Qardawi,* UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah/AS tahun 2015.

[14] Syamilah Wifaqatus, *Praktik Jual Beli ASi Prespektif Mazhab Syafi'I,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan hukum/Studi Muamalat tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Agar langkah yang ditempuh lebih mengarah serta diketahui tujuannya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI
2. Untuk mengetahui tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap pendapat madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoretis

   Dalam aspek teoretis, diharapkan dapat menambah ragam keilmuan ke Islaman tentang tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* pendapat madhhab syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI

2. Aspek Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan atau bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai bahan pengetahuan dalam hal tinjauan maslahah mursalah pendapat madhhab syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pemahaman tentang penelitian yang berjudul Tinjauan Maslahah Mursalah dalam pendapat madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI. Perlu dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* : *Maṣlaḥah* yang secara syar'i tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.[15]
2. Madhhab Syafi'i : Madhhab Syafi'i dibangun oleh imam Abu Abdillah Muhammad bin idris bin Al-Abbas bin Syafi'i. Di antara murid beliau di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Ia bisa menggantikan Imam Syafi'I mengajar dan memberi fatwa-fatwa ketika beliau berhalangan hadir. Selain beliau ada juga Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ia termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut madhhab sebagai seorang mujtahid

[15] Asmawi, *Perbandingan ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah,2011), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak. Hal tersebut karena beliau dapat melahirkan pendapat-pendapat brilian yang berbeda dengan sang guru, serta mempunyai beberapa salah satunya *AL-Mukhtasar Ash-Ṣaghīr* dan *Al-Jamī' Al-Kabīr*.[16]

3. Madhhab Hanafi : Madhhab Hanafi merupakan madhhab yang paling tua diantara empat madhhab Ahli Sunnah wal Jama'ah yang popular. Madhhab ini dinisbahkan kepada Imam Besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha AT Tamimiy, lahir di Kuffah tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H. Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid, diantara murid yang ber-*mulazamah* (nyantri) dengan sang guru adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Al-Huzail dan Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu'i. Adapun dari keempat murid ini, yang paling banyak jasanya dalam meriwayatkan pendapat sang guru adalah AbuYusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Mereka berdualah yang pertama kali menulis fiqh

[16]Rasyad Hasan Khali, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta : Amzah,2009), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab hanafi.[17]

4. Jual Beli ASI : Suatu kegiatan transaksi antara penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah.[18]

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reserch*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[19] bahan-bahan kepustakaan bisa berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.

1. Data yang dikumpulkan

   Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Reserch*), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari kepustakaan yang melingkupi.

---

[17] Rasyad Hasan Khali, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta : Amzah,2009), 172.

[18] https://Khasan-fauzi.blogspot.co.id/2013/04/normal. Diakses pada tanggal 19 oktober 2016 jam 08.35 WIB

[19] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data tentang pemikiran madhhab Syaf'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI

a. Data mengenai biografi intelektual madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi
b. Data mengenai metode *ijtihad* madhhab syafi'i dan madhhab Hanafi
c. Data mengenai pemikiran madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang ASI

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer (Utama)

Sumber ini diperoleh dari sumber asli baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lainnya. Sumber data primer yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka antara lain :

1) Wahbah al-Zuhaili, *AL-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar,* alih bahasa Muhammad, Almahira, Jakarta, 2003
2) Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab SYafi'i* Pustaka Setia, Bandung, 2000
3) Azyumardi Azra, *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan,* Majlis Muzarakah Al-Azhar Panji Masyarakat, Jakarta, 2000
4) Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah,* Beirut Publishing, Solo, 2013

b. Sumber Data Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Antara lain :

1) A. Masjkur, *Ushul Fiqh,* Surabaya, Diantama, 2008
2) Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* Jakarta, Amzah, 2011
3) Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu,* Jakarta, Fikahati Anesta,1993
4) Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi,* Yogyakarta, Kanisius, 2006
5) Rina Poerwadi, *Aroma Terapi Sahabat Calon Ibu,* Jakarta, Dian Rakyat, 2006
6) Reni Yuli Astutik, *Panyudara dan laktasi* Jakarta, Salemba Medika, 2014
7) Karin Cadwell, *Buku Saku Manajemen Laktasi* Jakarta, EGC, 2011
8) Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* Jakarta, Amzah, 2009

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dnegan studi pustaka (*literatur*), yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini data yang akan dihimpun merupakan data yang berkaitan dengan Studi *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Jual beli ASI

4. Teknik Pengelolaan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[20]

b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.

c. *Coding* adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang sudah diolah akan dianalisis dengan :

a. Deskriptif analisis, menggambar permasalahan-permasalahan yang dibahas dengan mensistematikan data, sehingga membantu sebuah pendapat ulama agar mudah dipahami oleh penyusun dan pembaca.[21] Menganalisis data-data madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli Asi.

b. Komparatif, membandingkan antara pandangan madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dan mencari kemaslahatan diantara pendapat keduanya.

I. Sistematika Pembahasan

[20] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[21] Herman Wasito, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama pendahuluan, memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Bab kedua merupakan landasan teori jual beli dalam prespektif hukum Islam yang meliputi : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli,jual beli yang dilarang dan jual beli yang diperbolehkan, jual beli Asi. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* bab ini meliputi : pengertian *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah,* macam-macam *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah,* syarat-syarat *Maslahah Mursalah*,

Bab ketiga mengenai pandangan madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI, dalam madhhab syafi'i memuat diantaranya biografi, metode ijtihad dan pemikiran madhhab Syafi'i tentang jual beli Asi dan dalam madhhab Hanafi memuat diantaranya biografi, metode ijtihad dan pemikiran madhhab Hanafi tentang jual beli

Bab Keempat Bab ini membahas mengani Analisis Pemikiran madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI. Tinjauan *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap pendapat madhhab Syafi'i dan madhhab Hanafi tentang jual beli ASI.

Bab Kelima : Merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id